

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran umum PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA)

PT. Jamkrida Kalsel didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan tanggal 04 Oktober 2012 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan tanggal 16 Desember 2013 yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2013.

Pendirian PT. Jamkrida Kalsel disahkan dengan Akta Notaris Linda Kenari, SH, MH, Notaris Di Banjarmasin dengan salinan Akta tanggal 06 Desember 2013 No. 28 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Kalsel, dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 05101, AH.01.01. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 06 Februari 2014.

Pendirian perusahaan ini didirikan oleh Tim Khusus yang diberi nama Tim Khusus Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan. Pendirian perusahaan ini juga mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan salinan keputusan Dewan

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-22/D.05/2014. Maksud usaha yang dijalankan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan, maksud dari pembentukan perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan perekonomian, khususnya koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kegiatan Usaha PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA)

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan, kegiatan usahanya yaitu :

- 1) Kegiatan usaha perusahaan adalah memberikan jasa penjaminan kredit / pembiayaan bagi koperasi dan UMKM.
- 2) Dalam pemberian Jasa Penjaminan, perusahaan harus memperhatikan batas pemberian jaminan yang ditetapkan Pemerintah.
- 3) Dalam pemberian Jasa penjaminan, perusahaan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial Terjamin kepada penerima Jaminan, dalam hal Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemberi kredit berdasarkan perjanjian yang telah sesuai

dengan pasal 3 ayat 2 Akta Pendirian, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Penjaminan kredit untuk pengutan permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya.
- c. Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia.
- d. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- e. Penjaminan atas surat utang.
- f. Penjaminan transaksi dagang.
- g. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
- h. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi)
- i. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri
- j. Penjaminan letter of credit (*custom bond*)
- k. Penjaminan kepabeanan (*custom bond*)
- l. Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan
- m. Penyediaan informasi (database) terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan

n. Penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Perusahaan menerima Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dalam bentuk premi penjaminan.

Besaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) ditetapkan dengan mempertimbangkan :

1. Risiko yang dijamin
 2. Jangka waktu penjaminan
 3. Biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran
 4. Keuntungan
3. Logo dan Visi Misi PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA)

Gambar 4.1



Sumber data dari : www.jamkridakalsel.co.id

Logo diatas mempunyai beberapa arti, yaitu :

Bentuk : laung yang merupakan ikat kepala adat Banjar atau pahlawan adat Banjar.

Warna hijau menunjukkan pertumbuhan dan membangkitkan semangat UMKM dan Koperasi dengan adanya Jamkrida Kalsel.

Warna kuning mencerminkan kemakmuran.

Warna merah mencerminkan keberanian, ketegasan dan keuletan dalam menghadapi kesulitan dalam meraih kesejahteraan.

Dan warna biru tulisan mencerminkan kooperatif, cerdas dan bijaksana.

Visi : menjadikan perusahaan penjamin yang sehat dan terkemuka, ikut berpartisipasi membangun ekosistem perekonomian daerah Kalimantan Selatan.

Misi : memberikan manfaat kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi serta pemangku kepentingan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas unggul.


4. Struktur organisasi dan uraian tugas PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA)

Struktur organisasi menurut Hasibuan (2010: 128) yaitu merupakan suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali

dan sistem pimpinan organisasi. Dengan struktur organisasi menjelaskan bagaimana pembagian tugas kerja, pengelompokan tugas kerja dan dikoordinasikan secara formal.

Berikut adalah struktur organisasi yang terdapat pada PT. Jamkrida Kalsel :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi PT.Jamkrida Kalsel



Data bersumber dari : www.jamkridakalsel.co.id

Uraian tugas PT. Jamkrida Kalsel, Adapun tugas masing – masing unit adalah sebagai berikut :

1. Satuan Pengawas Internal (SPI)

- Menyusun rencana kerja tahunan, bulanan, mingguan untuk diketahui / disetujui oleh Direktur Utama.

- b. Membuat laporan hasil supervise untuk di review dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan mendistribusikannya kepada pihak yang berkepentingan.
 - c. Menata keadministrasian dan melakukan pengendalian terhadap dokumen hasil pelaksanaan supervisi terhadap PT. Jamkrida Kalsel.
 - d. Menjaga pelaksanaan operasional pekerjaannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan.
 - e. Mengkoordinasi dan menjaga fungsi – fungsi tersebut diatas agar dapat terarah dan terpadu sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
 - f. Memberikan masukan, pendapat, pemikiran dan konsep – konsep yang dapat menyempurnakan kebijakan dan SOP PT. Jamkrida Kalsel.
 - g. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi melalui training internal dan eksternal
 - h. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan langsungnya diluar tugas diatas dan tanggung jawab diatas
2. Divisi Kepatuhan
- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha PT. Jamkrida Kalsel.

- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkini dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan.
- c. Memastikan bahwa masing – masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan.
- d. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai PT. Jamkrida Kalsel mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lainnya.
- e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi PT. Jamkrida Kalsel sesuai peraturan perundang – undangan
- f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja PT. Jamkrida Kalsel
- g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada satuan pengawas internal atau SPI atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi audit internal terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT. Jamkrida Kalsel
- h. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kerja anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

- i. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi PT. Jamkrida Kalsel berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko atau pejabat eksekutif yang menangani manajemen risiko
 - j. Menganalisis, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT. Jamkrida Kalsel
 - k. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien
3. Divisi Penjaminan dan Pemasaran
- a. Membuat, menyusun, melaksanakan dan melaporkan realisasi penyampaian rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) divisi penjaminan dan pemasaran dan kegiatan rencana di bidang penjaminan kepada pihak manajemen secara berkala yaitu bulanan, triwulan dan tahunan
 - b. Melakukan pemrosesan seluruh permohonan penjaminan kredit sampai dengan penerbitan sertifikat penjaminan (SP) dan penerimaan imbal jasa penjaminan (IJP)
 - c. Melakukan presentasi dan merekomendasi hasil analisa penjaminan kredit kepada direksi atas permohonan penjaminan kredit

- d. Melakukan koordinasi di bidang penjaminan kredit dengan pihak – pihak terkait bagi internal maupun eksternal
- e. Melakukan kegiatan pemasaran prosuk – produk penjaminan kredit yang dimiliki perusahaan kepada eksternal perusahaan
- f. Mentata usahakan berkas administrasi atau dokumentasi data dan surat – menyurat yang berkaitan dengan permohonan kredit dari nasabah
- g. Membuat berita acara serah terima berkas dokumen penjaminan kredit kepada divisi pengendalian kredit
- h. Melakukan pembahasan teknis perjanjian kerja sama atau perjanjian penjaminan kredit dengan pihak terkait
- i. Melayani pemeriksaan internal dan eksternal perusahaan di bidang penjaminan kredit
- j. Melakukan pelaporan kinerja penjaminan kredit kepada pihak manajemen secara periodik bulanan, triwulan, dan tahunan kepada perusahaan
- k. Menjalin hubungan baik (Good Relationship), dengan pihak mitra kerja perusahaan dengan mengedepankan kepentingan perusahaan
- l. Melakukan kerjasama dan sinergi kerja dengan unit kerja lain dalam rangka pencapaian target kinerja perusahaan
- m. Berperilaku dan bersikap dengan menjunjung tinggi nilai – nilai budaya perusahaan

- n. Melakukan monitoring dan kontroling atas dokumentasi data – data penjaminan kredit dan lainnya yang terkait
 - o. Menyelesaian tugas dan program kerja lainnya sesuai dengan kompetensi divisi penjaminan dan pemasaran
4. Divisi Pengendalian, Klaim dan Subrogasi
- a. Membuat, melaksanakan dan melaporkan rencana kerja dan hasil kegiatan yang dilakukan divisi pengendalian yang meliputi : Monitoring Penjaminan Kredit, Penagihan dan Monitoring IJP, Klaim dan Subrogasi serta Co Guarantee kepada pihak Manajemen secara berkala Bulanan, Triwulan dan Tahunan.
 - b. Menerima dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Berkas Penjaminan Kredit dari Divisi Penjaminan dan Pemasaran
 - c. Melakukan proses Co-Guarantee kepada perusahaan penjaminan/penjaminan ulang atau perusahaan asuransi
 - d. Melakukan pengendalian atas portofolio penjaminan kredit baik melalui on desk maupun on the spot (kunjungan lapangan) dan hasil monitoring tersebut dilaporkan secara berkala kepada Manajemen :
 - 1. Monitoring outstanding penjaminan;
 - 2. Monitoring Non Performance Loan (NPL);
 - 3. Monitoring dan Penagihan IJP, untuk SP dan IJP nya dibayar secara bertahap

4. Melakukan analisa dan rekomendasi yaitu persetujuan atau penolakan atas permohonan klaim kredit dari Penerima Jaminan
5. Memberikan pendapat tertulis atas hasil analisa kelayakan usaha (*feasibility study*) divisi analisa atas permohonan penjaminan kredit
6. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Terkait dalam proses pengajuan dan penagihan co-guarantee
7. Menjalin hubungan baik (*good relationship*) dengan pihak mitra kerja perusahaan dengan mengedepankan kepentingan perusahaan
8. Melakukan kerjasama dan sinergi kerja dengan Unit Kerja lain dalam pencapaian target kinerja perusahaan
9. Berperilaku dan bersikap dengan menjunjung tinggi nilai – nilai budaya kerja perusahaan
10. Melakukan pembinaan kepada bawahan yang meliputi teknis pekerjaan dan sikap perilaku dalam berinteraksi di lingkungan kerja perusahaan.
11. Menyelesaikan tugas dan program kerja perusahaan lainnya sesuai dengan kompetensi divisi pengendalian, klaim dan subrogasi

12. Melakukan dokumentasi yang rapi atas data – data pengendalian penjaminan kredit dan dokumen klaim dan subrogasi dengan sebaik – baiknya

5. Divisi Keuangan dan Akuntansi

- a. Membuat, melaksanakan dan melaporkan rencana kerja dan hasil kegiatan yang dilakukan divisi keuangan dan perencanaan kepada manajemen secara periodik : bulanan, triwulan dan tahunan
- b. Melakukan pengaturan dan penempatan dana perusahaan dalam rangka menjaga likuiditas perusahaan dan terjaga keamanannya
- c. Menyusun cash flow secara periodik untuk pengelolaan sumber dan penggunaan dana perusahaan
- d. Menyiapkan dan melakukan pembayaran pajak dan kewajiban perusahaan lainnya
- e. Menyiapkan pembayaran dan penerimaan dana/ uang atas transaksi yang telah dilakukan melalui otoritas yang ditetapkan perusahaan
- f. Penyusunan rencana kerja jangka panjang (RJP) perusahaan
- g. Penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) meliputi :
 1. Pengkoordinasian pengumpulan data – data dari seluruh unit kerja

2. Pembuatan ringkasan atas rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagai bahan direksi dan komisaris dalam pembahasan RKAP
 3. Menyampaikan hasil dan keputusan hasil pembahasan RKAP kepada komisaris dan/ atau pemegang saham
- h. Melakukan verifikasi dan kontrol terhadap pos pengeluaran perusahaan
 - i. Melakukan proses akuntansi atas seluruh transaksi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan berdasarkan pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) dan peraturan dan ketentuan yang berlaku baik eksternal maupun internal perusahaan
 - j. Menyusun laporan keuangan (neraca, laba/ rugi dan arus kas) dan laporan keuangan lainnya
 - k. Menyiapkan bahan laporan keuangan dan mendampingi pemeriksaan eksternal (KAP, OJK dll)
 - l. Menjalin hubungan baik (*good relationship*) dengan pihak mitra kerja perusahaan dengan mengedepankan kepentingan perusahaan
 - m. Membuat laporan kinerja keuangan kepada pihak manajemen perusahaan
 - n. Melakukan kerjasama dan sinergi kerja dengan unit kerja lain untuk dalam pencapaian kinerja perusahaan

- o. Memiliki perilaku dan sikap dengan menjunjung tinggi nilai – nilai budaya kerja perusahaan
 - p. Melakukan pembinaan kepada bawahan yang meliputi teknis pekerjaan dan sikap – perilaku dalam berinteraksi di lingkungan budaya kerja perusahaan
 - q. Melakukan dokumentasi yang baik atas pelaksanaan kegiatan keuangan dan akuntansi yang meliputi antara lain : bukti dan data transaksi, pencatatan, pembukuan serta laporan
 - r. Menyelesaikan tugas dan program kerja perusahaan lainnya sesuai dengan kompetensi divisi keuangan dan perencanaan.
6. Divisi SDM, Umum & Teknologi Informasi
- a. Memimpin dan mengelola kegiatan SDM, Administrasi Umum dan Teknologi Informasi.
 - b. Membuat, melaksanakan dan melaporkan rencana kerja dan hasil kegiatan yang dilakukan Divisi SDM, Umum dan Teknologi Informasi kepada pihak Manajemen secara berkala yaitu Bulanan, Triwulan dan Tahunan.
 - c. Melakukan proses kepegawaian yang meliputi :
 - 1) Membuat dan melaksanakan peraturan dan ketentuan kepegawaian
 - 2) Pengadaan pegawai sesuai kualifikasi dan kebutuhan perusahaan
 - 3) Penilaian kinerja pegawai

- 4) Pelaksanaan remunerasi.
 - 5) Pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul.
- d. Membuat konsep mutasi, promosi, demosi jabatan dan perencanaan dan pengembangan jenjang karir pegawai.
 - e. Melaksanakan penyusunan, evaluasi, penyempurnaan dan pengembangan sistem dan prosedur manajemen SDM.
 - f. Menyelesaikan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan, Demosi dan Kepangkatan.
 - g. Melaksanakan penggajian dan penghasilan lain – lain, tunjangan, fasilitas, Pajak Penghasilan (Pph), Jamsostek dan Dana Pensiun Pegawai.
 - h. Mengendalikan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan distribusi barang sesuai kebutuhan perusahaan.
 - i. Membantu kegiatan pemasaran penjaminan kredit berkaitan dengan pengadaan barang, sarana dan prasarana pemasaran meliputi booklet, kalender, penyelenggaraan pameran, lokakarya dan sebagainya.
 - j. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa terkait pemenuhan kebutuhan logistik (peralatan dan perlengkapan kantor) dan mendistribusikannya kepada unit kerja lainnya.
 - k. Menyiapkan akomodasi, transportasi dan hal – hal lainnya berhubungan dengan pelaksanaan baik yang dilaksanakan di lingkungan internal perusahaan maupun di luar perusahaan.

- l. Melakukan inventarisasi dan penggunaan asset – asset perusahaan untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- m. Menyusun dan mengembangkan sistem informasi manajemen terintegrasi antara kegiatan operasional dan kegiatan non operasional yang dapat memberikan hasil dan informasi kepada manajemen secara cepat dan akurat.
- n. Membuat, memperbaiki dan meng-update program software aplikasi internal yang digunakan oleh Unit Kerja dengan tujuan mendukung kegiatan perusahaan.
- o. Menjalin hubungan yang baik (*good relationship*) dengan pihak mitra kerja perusahaan dengan mengedepankan kepentingan perusahaan sesuai dengan kompetensi divisi.
- p. Merencanakan, mengelola dan memelihara seluruh komponen sistem informasi (perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan) dalam rangka pelaksanaan sistem informasi manajemen secara efektif dan efisien.
- q. Melakukan monitoring dan controlling atas dokumentasi data – data kepegawaian, logistik dan teknologi informasi dan lainnya yang terkait.
- r. Memiliki perilaku dan sikap dengan menjunjung tinggi nilai – nilai budaya kerja perusahaan.

- s. Melayani pemeriksaan internal maupun eksternal di bidang SDM, Administrasi Umum dan Teknologi Informasi.

7. Bagian Investasi

- a. Menyusun rencana kerja tahunan, bulanan, mingguan untuk diketahui/disetujui oleh Direktur Utama.
- b. Membuat laporan hasil analisa penempatan dana investasi untuk di review dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan mendistribusikannya kepada pihak yang berkepentingan.
- c. Memberikan laporan hasil investasi secara periodik kepada Direktur Utama dan Pihak – Pihak yang berkepentingan.
- d. Menjaga pelaksanaan operasional pekerjaannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan.
- e. Memberikan masukan, pendapat, pemikiran dan analisa – analisa penempatan dana investasi untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan.
- f. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi melalui training internal maupun eksternal.
- g. Membuat catatan dan menyimpan segala pertimbangan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi portofolio Reksa Dana seperti yang ditetapkan dalam kebijakan investasi yang telah dimuat dalam kontrak, sesuai dengan perundang – undangan di bidang pasar modal.

- h. Memperhatikan dan mematuhi Pedoman Pengelolaan Reksa Dana (Peraturan Nomor IV.A.3 dan Nomor IV.B.1).
- i. Menyampaikan hal yang sebenarnya kepada masyarakat menyangkut kinerja dan informasi Reksa Dana yang dikelolanya.
- j. Menghitung Nilai Pasar Wajar dari efek dalam portofolio Reksa Dana dan menyampaikan kepada Bank Kustodian sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 selambat – lambatnnya pada jam 17.00 setiap hari kerja.
- k. Mematuhi ketentuan kepemilikan unit penyertaan untuk setiap pemegang unit penyertaan setinggi – tingginya 1% dari jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali semata – mata untuk kepentingan manajer investasi sendiri.
- l. Dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata – mata untuk kepentingan pemegang unit penyertaan Reksa Dana serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya.
- m. Memisahkan harta kekayaan Reksa Dana dari harta kekayaan manajer investasi.
- n. Terus – menerus meningkatkan sistem pengawasan intern dengan mengevaluasi sistem prosedur kegiatan.
- o. Mengutamakan dan mendahulukan kepentingan para pemegang unit penyertaan, sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana.

- p. Menjaga kerahasiaan pemegang unit penyertaan, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - q. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan langsungnya diluar tugas diatas dan tanggung jawab diatas.
8. Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Sekretaris Perusahaan
- a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program kerja, penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pengolahan data, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perusahaan.
 - b. Melakukan penelitian, pengumpulan informasi dan bahan, pengolahan data dan penyajian hasil analisa penelitian baik untuk pendukung operasional perusahaan maupun untuk rencana pengembangan bisnis perusahaan.
 - c. Memfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan dan menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.
 - d. Mengatur aktivitas perusahaan, mulai dari administrasi hingga human relations.
 - e. Menjadi perantara pihak – pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan.

- f. Menjadi mediator pimpinan dengan bawahan.
 - g. Memberikan ide – ide sebagai alternatif pemikiran pimpinan.
 - h. Pemegang rahasia penting pimpinan yang berkaitan dengan perusahaan.
5. Produk Penjaminan PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA)
- a. Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan tambahan modal kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin dengan jumlah plafond Kredit/Pembiayaan disesuaikan ketentuan Kredit Mikro yang berlaku di Penerima Jaminan (proses penjaminan dilakukan secara otomatis bermasyarakat).
 - b. Penjaminan Kredit Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha kontruksi dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan Bowheer (pemilik proyek) yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional.
 - c. Penjaminan Kredit Umum adalah kredit usaha menengah kecil mikro dan koperasi yang disalurkan oleh Penerima Jaminan kepada

Terjamin dengan plafond diatas Rp.250.000.000, meliputi kredit investasi dan atau kredit modal kerja dengan cara kredit case by case.

- d. Penjaminan Kredit Multiguna adalah penjaminan atas/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, perorangan (CPNS, PNS, Pegawai tetap suatu perusahaan swasta/instansi pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga channeling yang sumber pengembaliannya berasal dari gaji tetap Terjamin dengan cara memotong gaji tetap Terjamin (proses penjaminan dilakukan secara otomatis bersyarat).
- e. Penjaminan Kontra Bank Garansi adalah bukti penjamin dari surety company atas garansi bank yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan principal sebagaimana dipersyaratkan oleh Obligee. Dengan demikian surety company telah terikat membayar ganti rugi kepada bank atas klaim garansi bank yang diajukan obligee.
- f. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK dibidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif.
- g. Surety Bond adalah perjanjian 3 pihak antara surety (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada principal (pihak kedua) secara

bersama-sama berjanji kepada obligee (pihak ketiga) bahwa apabila principal oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang di perjanjikan dengan obligee, maka surety akan bertanggung jawab terhadap obligee untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban principal.

- h. Penjaminan KPR Sejahtera/FLPP adalah penjaminan terhadap penyalur kredit pemilikan rumah yang diberikan oleh penerima jaminan lembaga keuangan lainnya (non bank) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor dan rumah toko.

6. Gambaran Umum Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah PT. Jamkrida Kalsel yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-128/NB.213/2021 tentang Pemberian Uzin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT. Jamkrida Kalsel tanggal 30 Desember 2021. Saat ini produk UUS PT. Jamrida Kalsel dalam menjalankan bisnis, masih sama dengan skim penjaminan kredit konvensional, akan tetapi dengan wajib menerapkan prinsip syariah antara lain dipenuhinya prinsip keadilan ('adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalan (syumul), serta tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti riba, maisir, gharar, zalim, risywah, maksiat, dan objek haram.

Visi:

Menjadi Perusahaan penjamin kredit yang sehat dan pendamping bagi Mitra Kerja Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) menuju sukses dan mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi:

Menjalankan kegiatan usaha penjaminan dan usaha-usaha lainnya bagi pengembangan kemajuan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum pada umumnya. Menjalankan kegiatan usaha dengan profesionalisme yang tinggi dalam pengelolaan manajemen perusahaan, tanggap terhadap perubahan sehingga dapat berkembang dengan baik dan sehat, untuk memperoleh keuntungan bagi pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, mitra kerja, perusahaan dan pemilik perusahaan (*shareolders*).

7. Manfaat Pendirian Unit Usaha Syariah

- a. Dengan adanya kafalah pembiayaan, Bank/Lembaga Keuangan tidak ragu lagi untuk melakukan ekspansi pembiayaan kepada UMKM/nasabah.
- b. Membantu UMKM yang usahanya dinyatakan layak (*feasible*) tetapi Tidak/kurang agunan (*bankable*) untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank.

- c. Sebagai penerbit Surety Bond & Kontra Bank Garansi untuk proyek pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang didanai APBN maupun APBD.
- d. Dengan bersinerginya PT. Jamkrida Kalsel, Bank Kalsel, BPRS dan BUMD Lainnya serta SKPD Pemilik proyek sehingga tercipta Ekosistem Keuangan Daerah agar *Capital Flow* tidak keluar daerah (Pusat) sehingga Potensi PAD lebih optimal yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Analisis Data

1. Wawancara

Adapun hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dari Pengurus Unit Usaha Syariah PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan yaitu Bapak Ariesta Budi, Bapak Muhammad Jahrani dan Ibu Syifa Aulia terkait Kelayakan Unit Usaha Syariah di PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan.

Fokus utama di dirikannya Unit Usaha Syariah ini adalah karena pangsa pasarnya yang jelas bagi PT Jamkrida dikarenakan juga PT Jamkrida yang bekerja sama dengan Bank Kalsel sehingga Pangsa Pasar Bank Kalsel juga pangsa pasarnya PT Jamkrida dan itu akan bersinergi dengan Bank Kalsel Syariah. Serta hanya PT Jamkrida Kalsel yang memiliki Unit Usaha Syariah sedangkan PT Jamkrida yang lainnya tidak memiliki Unit Usaha Syariah dan itu juga menjadi peluang besar bagi PT Jamkrida Kalsel dalam mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian

Unit Usaha Syariah memiliki beberapa syarat, salah satunya adalah studi kelayakan. Studi kelayakan adalah hal yang sangat penting sebelum memulai bisnis. Prinsip Unit Usaha Syariah PT Jamkrida yaitu Prinsip dasar dan karakteristik penjaminan (kafalah) pembiayaan di Unit Usaha Syariah dirumuskan sebagai berikut :

1) Kelayakan usaha

Penjaminan (kafalah) Pembiayaan diberikan hanya apabila perusahaan berpendapat bahwa usaha atau proyek yang diajukan penjaminannya adalah layak untuk dijamin.

2) *Supplementary system*

Penjaminan (kafalah) Pembiayaan adalah pelengkap sistem pembiayaan guna memenuhi persyaratan teknis perbankan sehingga Terjamin(Makfuul 'Anhu) menjadi bankable (layak pembiayaan).

3) Pengganti Agunan

Penjaminan dapat memberikan manfaat bagi Terjamin (Makfuul 'Anhu) maupun Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dalam memenuhi persyaratan teknis perbankan, apabila agunan yang disediakan calon Terjamin (Makfuul 'Anhu) tidak mencukupi menurut Penerima Jaminan (Makfuul Lahu).

4) Piutang Subrogasi

Adalah pengalihan tagihan sejumlah klaim yang di bayar oleh Penjamin (Kafiiil) kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) atas

kemacetan pembiayaan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dari yang semula utang Terjamin (Makfuul 'Anhu) kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) menjadi utang Terjamin (Makfuul 'Anhu) kepada Penjamin (Kafiiil). Penarikan subrogasi ini tetap menjadi kewajiban Penerima Jaminan (Makfuul Lahu).

5) Keterlibatan Tiga Pihak

Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan adalah suatu perikatan yang melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan sebagai Penjamin (Kafiiil), Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu) baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Dokumentasi

- a. Mekanisme Penjaminan Syariah Unit Usaha Syariah PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan

Gambar 4.3



Sumber data dari : PT Jamkrida Kalsel

Keterangan :

Nomor 1

Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) memberikan pembiayaan kepada Terjamin (Makfuul ‘Anhu)

Nomor 2

Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul ‘Anhu) menyetujui dan menandatangani Akad Pembiayaan

Nomor 3

Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Penjamin (Kafiiil) menyetujui dan menandatangani Akad Kafalah

Nomor 4

Terjamin (Makfuul ‘Anhu) membayar Imbal Jasa Kafalah kepada Penjamin (Kafiiil)

Nomor 5

Penjamin (Kafiiil) memberikan Sertifikat Kafalah kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) sebagai bukti Kafalah Pembiayaan kepada Terjamin (Makfuul ‘Anhu)

Nomor 6

Jika angsuran Pembiayaan dari Terjamin (Makfuul 'Anhu) mengalami kemacetan, maka Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) mengajukan klaim kepada Penjamin (Kafiil)

Nomor 7

Setelah memenuhi persyaratan pengajuan klaim, maka Penjamin (Kafiil) membayarkan sejumlah Ganti Rugi kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu)

Nomor 8

Penjamin (Kafiil) melakukan hak tagih Piutang Subrogasi kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu) sehubungan telah dibayarnya Ganti Rugi kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu)

b. Target Penjaminan Syariah

Dengan jumlah setoran modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Kalsel akan memiliki kemampuan penjaminan maksimal senilai Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah). Berdasarkan modal kerja yang disetor ruang lingkup hanya wilayah provinsi dan mitra kerja yang akan bekerjasama dengan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Kalsel adalah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel dan BPRS di Kalimantan Selatan sehingga penyaluran pembiayaan UMKM sebagai berikut :

Tabel 4.1 Proyeksi Penyaluran Pembiayaan UMKM oleh Bank
UUS dan BPRS di Kalsel

Tahun	Proyeksi Penyaluran Pembiayaan
2020	Rp255.217.000.000
2021	Rp280.738.700.000
2022	Rp308.812.570.000
2023	Rp339.693.827.000
2024	Rp373.663.209.700

Sumber Data : Rencana Kerja UUS PT Jamkrida Kalsel

Kemampuan penjamin tersebut diharapkan pada tahun 2022 proyeksi volume penjamin adalah sebesar 15% dari kemampuan penjami atau sekitar 20% total proyeksi penyaluran pembiayaan oleh Bank UUS dan BPRS di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut target penjaminan syariah selama tiga tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Target Penjaminan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida
Kalsel Tahun 2022 s/d 2024

Tahun	Nilai Penjaminan Syariah
2022	Rp61.762.514.000
2023	Rp101.908.148.100
2024	Rp149.465.283.880

Sumber Data : Rencana Kerja UUS PT Jamkrida Kalsel

Berdasarkan proyeksi dan target penjaminan maka proyeksi laba (rugi) neto unit penjaminan syariah selama tiga tahun sebagai berikut :

Gambar 4.4

Proyeksi Laba (Rugi) Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Kalsel

Tabel 4. 4 Proyeksi Laba (Rugi) Unit Usaha Syariah PT. Jamkrida Kalsel

UNIT USAHA SYARIAH PT. JAMKRIDA KALSEL PROYEKSI LABA(RUGI) 2022 S/D 2024				
Uraian		2022	2023	2024
I.	(1) Pendapatan Kafalah	535.275.121	1.073.226.618	1.798.925.864
	(-) Fee Based Income	26.763.756	44.160.198	64.768.290
	(-) Agency	80.291.268	132.480.593	194.304.869
	(-) Premi Co Guarantee	238.197.429	393.025.758	576.437.778
	(2) Pendapatan Kafalah Lainnya	35.729.614	58.953.864	86.465.667
	Pendapatan Kafalah Netto	225.752.282	562.513.934	1.049.880.594
II.	Cadangan Klaim	3.088.126	30.881.257	101.908.148
III.	Pendapatan Kafalah Bersih (I-II)	222.664.157	531.632.677	947.972.446
IV.	Pendapatan Investasi	410.000.000	426.000.000	438.000.000
V.	Beban Operasional Lainnya			
	- Beban Usaha	423.502.955	465.853.250	512.438.575
	- Beban Penyusutan	-	-	-
	- Beban Administrasi Lainnya	-	-	-
VI.	Laba Rugi Operasional	209.161.202	491.779.427	873.533.871
VII.	Pajak Penghasilan	23.007.732	54.095.737	96.088.726
VIII.	Laba (Rugi) Bersih	186.153.470	437.683.690	777.445.145

Sumber Data : Rencana Kerja UUS PT Jamkrida Kalsel

c. Hasil Proyeksi Laba Penjaminan Syariah Unit Usaha Syariah

Gambar 4.4

Hasil proyeksi Laba Penjaminan Syariah Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah

b. Proyeksi laba/rugi komprehensif

Pos-pos	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Volume Penjaminan	0	0	52.411.108.370	104.822.216.740
IJP <i>Cash Basis</i>	0	0	493.655.162	987.310.323
Pendapatan Penjaminan				
Pendapatan IJP bersih	0	0	77.927.773	155.855.546
Pendapatan investasi bersih	0	0	12.775.381	52.896.954
Pendapatan lainnya bersih	0	0	191.940.000	383.880.000
Beban klaim	0	0	4.667.363	25.077.582
Beban usaha	0	0	224.130.619	432.152.681
Beban lainnya	0	0	0	0
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	0	0	37.639.136	79.761.493
Pajak penghasilan	0	0	4.140.305	8.773.764
Laba (Rugi) Setelah Pajak	0	0	33.498.831	70.987.729

Sumber data dari : PT Jamkrida Kalsel

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa proyeksi laba/rugi Unit Usaha Syariah PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan di bulan juni itu sebesar Rp 33.498.831 dan target untuk akhir tahun bulan desember sebesar Rp 70.987.729. di dalam wawancara, Kepala Bagian Penjaminan Syariah memberitahukan bahwa laba di bulan juli meningkat dari bulan juni yaitu sebesar Rp. 80 Juta Rupiah dan itu melebihi target akhir tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa bisnis penjaminan syariah yang di jalan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida berjalan lancar dan layak untuk dijalankan untuk masa depan selanjutnya.

C. Hasil Penelitian

Hasil data yang disajikan di sini merupakan data hasil dari wawancara yang penulis teliti dengan menggunakan teknik wawancara dan

dokumentasi. Hasil wawancara ini dilakukan dengan 3 informan yaitu Direktur Bisnis & Syariah, Kepala Bagian Penjaminan Syariah dan Staff Penjaminan Syariah yang akan dipaparkan berbentuk narasi.

Identitas Informan 1

Nama : Ariesta Budi, M.AB., CRGP

TTL : Banua Kupang, 20 April 1975

Jenis Kelamin : laki - laki

Usia : 47 Tahun

Jabatan : Direktur Bisnis dan Syariah

Pendidikan : S2 Administrasi Bisnis

1) Analisis kelayakan Unit Usaha Syariah di PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA KALSEL)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur Bisnis dan Syariah PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan bahwa analisis kelayakan adalah satu hal yang sangat penting dalam membuka bisnis baru. Unit Usaha Syariah didirikan dengan fokus utamanya adalah dimana PT Jamkrida yang memiliki kerja sama dengan Bank Kalsel, melihat Unit Usaha Syariah di Bank Kalsel membuat PT Jamkrida memiliki peluang bisnis untuk PT Jamkrida sendiri. Masyarakat Kalimantan yang juga religius menjadi salah satu fokus utamanya Unit Usaha Syariah ini didirikan dan itu menjadikan PT Jamkrida sebagai lembaga keuangan non bank yang

dapat membantu masyarakat yang ingin dibantu PT Jamkrida dengan prinsip syariah. Kerja sama antar PT Jamkrida dan Bank Kalsel juga membuat PT Jamkrida ikut di dalam pasarnya Bank Kalsel.

Pendirian Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Kalsel di dirikan dengan jangka waktu yang lama dikarenakan ada beberapa tahapan yang sulit dan kendala di saat proses pendirian Unit Usaha Syariah. Tahapan yang sulit bagi PT Jamkrida Kalsel adalah memperoleh izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang lumayan lama karena harus memenuhi persyaratan dari OJK untuk mendapatkan izin pendirian usaha baru. OJK akan mengeluarkan keputusan izin setelah 40 hari permohonan dengan syarat yang lengkap dan benar. Dewan pengawas syariah juga menjadi tahapan tersulit bagi PT Jamkrida Kalsel karena PT Jamkrida Kalsel tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah yang layak atau bersertifikat jadi harus mengikuti pelatihan untuk mendapat sertifikat. rencana bisnis baru yang harus di susun PT Jamkrida Kalsel agar kedepannya Unit Usaha Syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Tolak ukur yang menjadikan layak atau tidak nya usaha baru yang akan dijalankan. PT Jamkrida melihat dari rencana bisnis yang sudah di buat sebelum menjalankan bisnis, ISKIB adalah salah satu metode yang dipakai PT Jamkrida untuk menentukan kinerja perusahaan. Perusahaan akan baik jika hasil ISKIB nya juga baik.

- 2) Kendala analisis kelayakan Unit Usaha Syariah di PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA KALSEL)

Berdasarkan hasil wawancara Direktur Bisnis dan Syariah mengatakan bahwa kendala yang di dapatkan saat pendirian Unit Usaha Syariah di PT Jamkrida Kalsel adalah Market Share. Market share (pangsa pasar) adalah persentase dari total pendapatan atau penjualan di pasar yang dibuat oleh bisnis perusahaan. Untuk mencari market share, PT Jamkrida Kalsel kekurangan data ataupun informasi mengenai market share yang diperlukan.

Kendala diatas ditangani dengan baik oleh PT Jamkrida Kalsel dengan cara yaitu memakai asumsi perusahaan dari data atau informasi yang di dapat dari Bank Kalsel, laporan Bank Indonesia dan data-data yang ada di OJK (otoritas jasa keuangan). Semua asumsi data diatas sudah disusun di dalam rencana bisnis, disatukan semua data-data tersebut sampai pada jawaban akhir yang bisa mendefinisikan bahwa kelayakan Unit Usaha Syariah yang dijalankan itu layak atau berhasil.

Dari kendala diatas, Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Kalsel memiliki dampak positif bagi perusahaan maupun bagi nasabah. Untuk perusahaan sendiri, PT Jamkrida Kalsel dapat meangakomodir nasabah Bank Kalsel yang sebelumnya penjaminan nya itu di lembaga penjaminan lain menjadi nasabah di PT Jamkrida Kalsel dan juga dividen PT Jamkrida Kalsel yang dikembalikan ke daerah dan itu menambah pendapatan daerah. Nasabah yang dulunya menginginkan penjaminan yang syariah sudah bisa dijaminan dengan Unit Usaha Syariah yang ada di PT Jamkrida Kalsel.

Identitas Informan II

Nama : Muhammad Jahrani

Jenis Kelamin : laki - laki

Jabatan : Kepala Bagian Penjaminan Syariah

Pendidikan : S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Alamat : Jl. Alalak Selatan RT 006 RW 001 No 27 Gg.
Mujahidin

1) Analisis Kelayakan Unit Usaha Syariah PT Jaminan Kredit Daerah

Kalimantan Selatan (JAMKRIDA KALSEL)

Untuk analisis kelayakan dalam bisnis baru itu sangat penting karena disitu akan menentukan apakah layak atau tidak bisnis yang akan dijalankan. Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Kalsel memiliki pangsa pasar yang jelas dikarenakan memiliki kerja sama dengan Bank Kalsel. Bank Kalsel syariah juga menginginkan Unit Usaha Syariah ini didirikan agar bisa mengcover dan bersinergi dengan Unit Usaha Syariah nya Bank Kalsel. Masyarakat muslim menjadi salah satu alasan Unit Usaha Syariah ini didirikan karena banyak nasabah muslim yang menginginkan penjaminan yang berdasarkan prinsip syariah. PT Jamkrida Kalsel saat ini juga menjadi satu-satunya perusahaan penjaminan yang memiliki Unit Usaha Syariah. dan itu menjadikan PT Jamkrida Kalsel memiliki peluang yang besar dalam menjalankan bisnisnya. Dalam proses pendirian Unit Usaha Syariah ada beberapa prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan POJK No 1. Salah

satu prosedurnya adalah mendapatkan izin dari OJK (otoritas jasa keuangan). Di dalam OJK ada yang namanya IKNB SYARIAH yaitu Penjaminan Khusus industri keuangan non bank syariah. Sesuai POJK No1, modal menjadi syarat wajib sebelum mendapatkan izin untuk pendirian usaha baru. Adapun juga prosedur lainnya yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS disini harus didapatkan dari rekomendasi oleh DSN MUI. DSN MUI memiliki beberapa langkah-langkah dan calon DPS harus memiliki sertifikat pengawas syariah. Langkah – langkah yang harus di jalankan perusahaan adalah pertama harus mendapatkan surat rekomendasi calon DPS dari DSN MUI setelah itu surat akan dilanjutkan ke provinsi lalu dilanjutkan dari provinsi akan dikeluarkan surat beserta sertifikat dan diteruskan lagi ke DSN Pusat. Di DSN Pusat calon pengawas syariah akan di wawancarai oleh pihak DSN lalu kemudian keluar surat akhir dari DSN lalu pada tahap akhirnya surat rekomendasi itu akan di ajukan ke OJK pada saat permohonan izin pendirian usaha baru.

Metode analisis kelayakan yang digunakan PT Jamkrida Kalsel yaitu dengan metode ISKIB. Metode ISKIB adalah imbal jasa kafalah, subrogasi, klaim, investasi dan beban operasional. Metode ini dirumuskan sebagai berikut $IJK + S + PI - BK - BP = \text{hasil/laba perusahaan}$. Dari laba tersebut perusahaan dapat mengetahui layak atau tidaknya perusahaan akan dijalankan. Target laba Unit Usaha Syariah tahun 2022 adalah 70jt dan saat ini sudah memperoleh laba sebesar 136jt. Maka dari itu, Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Kalsel sudah berhasil melakukan uji kelayakan.

2) Kendala analisis kelayakan Unit Usaha Syariah PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA KALSEL)

Berdasarkan hasil wawancara Kepala bagian Jaminan Jamkrida Syariah atau Penanggung jawab penuh dalam mendirikan Unit Usaha Syariah di Jamkrida Kalsel, menyampaikan berbagai macam kendala yang dihadapi pihak perusahaan selama proses pendirian Unit Usaha Syariah yaitu sebagian kendala yang dihadapi seperti, Permintaan pembiayaan ke Bank Kalsel Syariah begitu sulit, pihak Bank Kalsel Syariah tidak memberikan sepenuhnya data yang diperlukan oleh Jamkrida Kalsel, contohnya Market share yang dimana untuk mendirikan kelayakan Unit Usaha Syariah memerlukan data yang lengkap dan jelas namun hanya ada sebagian data yang diberikan oleh Bank Syariah Kalsel tidak secara detail lebih tepatnya pihak Bank Kalsel Syariah tidak memberikan data Market Share yang mereka miliki. Sehingga pihak Jamkrida Kalsel hanya mendapatkan data rata-rata dan data penyaluran pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan website : Ojk PSP, dari website tersebut Jamkrida menyimpulkan atau mengasumsikan sesuai apa yang didapat diwebsite OJK. Adapun kendala lainnya seperti kurangnya SDM dan bisnis yang tidak terverifikasi syariah menjadi kendala bagi pihak kami dimana pihak Jamkrida Kalsel harus menerapkan SOP dan Perjanjian Kerjasama (PKS) berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dampak positif dalam mendirikan studi kelayakan Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu mampu melancarkan suatu bisnis yang akan dijalankan suatu perusahaan, adapun cara lain seperti Analisis SWOT yang dapat membantu mengendalikan kendala yang dihadapi pihak Jamkrida Kalsel dalam menjalankan Unit Usaha Syariah (UUS).

Identitas Informan III

Nama : Syifa Aulia, S.Pd
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 April 1995
 Usia : 28 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Staff Penjaminan Unit Usaha Syariah
 Alamat : Jl. Tunas Baru Gg. Taqwa No. 15 RT. 65
 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

1. Analisis Kelayakan Unit Usaha Syariah di PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan

Analisis kelayakan sangat penting dalam membangun sebuah usaha baru karena tujuan utama dari studi kelayakan adalah untuk menilai suatu peluang, apakah peluang tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika memang layak diteruskan maka bisa ditentukan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi dari risiko rugi. Unit Usaha Syariah ini didirikan untuk

memberikan layanan Penjaminan Syariah kepada pelaku usaha hingga masyarakat agar dapat memudahkan masyarakat dalam menjalankan bisnisnya.

Tahapan tersulit saat mendirikan Unit Usaha Syariah di PT Jamkrida Kalsel adalah menunggu rekomendasi dari MUI Provinsi sampai pusat untuk menentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena pada dasarnya bisnis yang akan di jalankan ini baru ingin memulai jadi untuk rekomendasi ini lumayan memakan waktu dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pendirian Unit Usaha Syariah juga memakan waktu kurang lebih satu bulan sampai persetujuannya keluar dan tahapan tersulit lainnya adalah pemutusan hasil fit and profer tes Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2. Kendala Analisis Kelayakan Unit Usaha Syariah di PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff penjaminan syariah bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam analisis kelayakan yaitu keterbatasan sumber daya manusia karena pada saat didirikannya Unit Usaha Syariah Sumber Daya Manusia (SDM) belum ada satupun dan itu di ambil dari staff PT Jamkrida sendiri namun saat ini Unit Usaha Syariah walaupun masih kekurangan Sumber Daya Manusiannya akan tetapi dibantu oleh anak magang. Keragaman objek penilaian juga menjadi kendala karena pada saat melakukan analisis kelayakan itu ada komite. Komite ini terdiri dari lebih 2 orang. Dalam komite tersebut banyak terdapat sudut pandang

yang berbeda dari setiap orang dan itu memakan waktu yang lama sampai pada keputusan akhir. Keputusan akhir pun yang akan memutuskan dari semua sudut pandang ataupun pendapat yang berbeda adalah direksi.

Kendala lainnya yaitu menunggu proses perizinan Unit Usaha Syariah agar dapat dijalankan dan persiapan sistem yang memadai untuk mendukung jalannya bisnis di Unit Usaha Syariah oleh karena itu Unit Usaha Syariah berkoordinasi dengan pihak bagian IT baik IT PT Jamkrida maupun IT di Mitra kerja sehingga saat ini Unit Usaha Syariah sudah memiliki sistem yang mampu mendukung jalannya bisnis.

Dampak positif dari analisis kelayakan Unit Usaha Syariah ini adalah analisis kelayakan dapat membantu meminimalisir resiko yang akan di hadapi Unit Usaha Syariah pada masa yang akan datang dan membantu pengawasan dalam menjalankan bisnis.